

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Militer adalah orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.¹ Anggota militer tak lain hanya manusia biasa maka tak banyak para anggota militer yang melakukan pelanggaran dan kejahatan. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan hukum yang dilakukan oleh anggota militer dapat berupa penyalahgunaan narkotika, penganiayaan, pencurian, penyalahgunaan senjata api, perkelahian bahkan perzinahan atau berbagai pelanggaran dan kejahatan hukum lainnya.

Dari beberapa kasus pelanggaran dan kejahatan hukum tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, anggota militer yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, justru mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sedikit saja orang yang menaruh perhatian pada hukum militer. Mungkin orang menganggap bahwa hukum pidana militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan sub-sistem hukum dari hukum negara tersebut. Karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat

¹Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta,1996),1

atau bangsa. Bagian yang terdiri dari warga negara yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah untuk bertempur.²

Hukum militer itu pada hakikatnya lebih tua dari konstitusi-konstitusi Negara-negara yang tertua di dunia ini. Sebab militer dalam arti hakikat, sebagai orang yang siap untuk bertempur mempertahankan negeri atau kelompok sudah ada semenjak dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi tersebut. Kaidah-kaidah hukum militer itu berkembang berdasarkan kebutuhan sesuai situasi dan kondisi serta dipengaruhi pula oleh pengalaman-pengalaman.³ Kalau kita perhatikan dalam sejarah, akan terlihat bahwa hukum militer merupakan suatu hukum yang khusus. Khususnya terletak pada sifatnya yang keras, cepat dan dengan prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum umum. Hal ini terbawa oleh sifat hakikat tugas militer itu sendiri seperti yang disinggung didepan⁴.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum militer mengakibatkan seorang militer disebut melakukan kejahatan militer, kejahatan militer itu dapat pula diperinci lebih lanjut kedalam:⁵

- a) Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu, perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan desersi atau melarikan diri

²*Ibid*,1

³*Ibid*,2-3

⁴*Ibid*,4

⁵*Ibid*,5

seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

- b) Kejahatan perang (*War crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang terdapat dalam konvensi-konvensi Internasional.

Untuk mengurangi pelanggaran pelanggaran atau kejahatan seperti diuraikan diatas maka setiap militer semenjak ia dinyatakan diterima masuk militer seharusnya sudah tahu benar akan kewajiban-kewajiban hukumnya yang pokok atau yang esensial.⁶ Hukum Pidana Militer Materil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka di ancam hukuman pidana.⁷ Hukum Pidana Militer Formil yang lebih dikenal dengan Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hokum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan pengadilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukuman pidana materil. Hukuman Pidana Formil disebut juga Hukum Acara Pidana yang bertugas untuk mempertahankan hukum pidana materil.⁸

Jadi walaupun di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 Tentang Pemberatan Ancaman Pidana, Ancaman Pidana yang di atur di dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHPM secara khusus. Karena mengatur hal-hal

⁶*Ibid*,6.

⁷moch faisal salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung;Mandar Maju, 2006),26-28

⁸ *Ibid*,7.

yang bersifat khusus itu maka, Hukum Pidana Militer disebut Hukum Pidana Khusus. Pengertian Khusus itu adalah ketentuan-ketentuan itu hanya berlaku bagi anggota militer saja dan di dalam keadaan tertentu pula.⁹ Contoh yang menunjukkan bahwa Tindak Pidana Militer sangatlah penting untuk diungkap dalam suatu penulisan skripsi karna di dalam penelitian ini akan diuraikan secara jelas seperti apa penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang dilakukan oleh oknum anggota militer TNI Angkatan Darat sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IK DJOUHAR pada tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 atau waktu lain atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2015 bertempat di Yonif 405/SK atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana. “Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan dilakukan dalam dinas”. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini. Terdakwa berdinis di Yonif 405/SK dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyonif 405/SK Nompr Sprin/18/II/2015 Tanggal 1 Februari 2015 tentang perintah untuk melaksanakan tugas sebagai Perwira piket, Binara piket, Tamtama piket dan jaga planton di Yonif 405/SK, Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan tugas jaga planton mulai tanggal 17 Februari 2015

⁹*Ibid*, 28-29

bersama Serda Hanin (Saksi-1) sebagai Danru jaga, Serda Benoni Workala (Saksi-5) sebagai Wadanru jaga, Pratu Fajar Yuliono (Saksi-7), Pratu Danang Kurnia Bintara (Saksi-8) dan Pratu Tri Santoso (Saksi-9) masing-masing sebagai anggota jaga.

- c. Bahwa pada saat serah terima jaga planton Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tidak melaporkan kepada Saksi-1 maupun kepada anggota jaga yang lain sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* dan mengirim SMS namun *handphone* Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi-1 mencari Terdakwa di sekitar batalyondan menanyakan ke teman-teman Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.
- d. Bahwa pada pukul 12.00 WIB Saksi-1 pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat Dzuhur dan makan siang, sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya “Saya di rumah bang, tadi saya keluar jemput mertua di Ajibarang, maaf bang tadi saya lupa ijin, ijin istri sakit jadi tak jemput buru-buru, maaf bang saya terlanjur tidak jaga dan salah, saya disuruh ngban gak apa-apa yang penting nunggu istri sehat dulu”, belum sempat Saksi-1 membalas SMS, Terdakwa menelpon Saksi-1 sehingga Saksi-1 langsung menegur Terdakwa dengan menyampaikan “kalau kamu jaga planton sesuaikan dan kalau pergi kemana-mana lapor kepada saya selaku Dan Jaga dan perbuatan seperti itu jangan kamu ulangi lagi karena tidak baik”, di tegur oleh Saksi-1 Terdakwa marah-marah dan berkata lewat *handphone*

“Maunya abang bagaimana sekarang, sekarang abang dimana” dan Saksi-1 menjawab “Sekarang saya di rumah” selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam berupa parang dari dapur rumahnya kemudian menuju penjagaan untuk mencari Saksi-1, karena di penjagaan tidak menemukan Saksi-1, kemudian Terdakwa mencari ke rumah Saksi-1.

- e. Bahwa pada saat Saksi-1 keluar dari rumah mendengar ada ramai-ramai di depan rumah Praka Saprodik yang berjarak 50m dari rumah Saksi-1, melihat terdakwa marah-marah sambil membawa membawa parang sehingga Saksi-1 ketakutan dan masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu depan, sedangkan di rumah ada istri dan 2 (dua) anak Saksi-1 yang masih balita dan mertuanya;
- f. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-1, Terdakwa menendang dan mendorong pintu rumah Saksi-1 dengan keras sehingga pintu depan rumah Saksi-1 terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-1 sambil membawa parang sehingga Saksi-1 ketakutan dan lari kebelakang dan bersembunyi di kamar mandi, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan Kopda Ridwan Djuma.
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa menganccam atasan dengan kekerasan dilakukan dalam kondisi sadar dan dilakukan pada saat jam dinas.
- h. Bahwa sebelum melakukakn perbuatn yang menjadi perkara ini, pada tahun 2003 Terdakwa pernah dijatuhi pidan penjara paling lama 3 (tiga)

bulan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas maka Tugas Hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada Negara. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga putusannya nanti dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu Proposal Skripsi yang berjudul **“PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA MILITER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 80 K/MIL/2016)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat penulis rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sanksi pembedaan terhadap pelaku tindak pidana **Insubordinasi** yang dilakukan oleh oknum Anggota Militer TNI AD ?
2. Apakah **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 80 K/MIL/2016** sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

¹⁰ Resume Putusan Mahkamah Agung Nomor: 80-K/MIL/2016.

1.3 Tujuan Permasalahan

Berdasarkan uraian pokok permasalahan tersebut, diatas di bawah ini penulisakan mengemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh oknum anggota Militer TNI AD.
2. Untuk memberikan gambaran secara deskriptif mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 80 K/MIL/2015 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Kerangka Teori

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa teori yaitu sebagai berikut:

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori gabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori *kontenporer*. Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹¹

- a. Teori absolut (*teori retributif*), menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus

¹¹Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009),22.

ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹²

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹³ Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹⁴

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;

¹² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. (Bandung : Alumni,1992),10-11

¹³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),105

¹⁴ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*,24.

- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- b. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.¹⁵ Teori relatif (*deterrence*), menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹⁶ Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.¹⁷

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).¹⁸

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

¹⁵ *Ibid*, 26

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit.*16

¹⁷ Leden Marpaung, *Op. Cit.*106

¹⁸ Dwidja Priyanto, *Op. Cit.*26.

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
 - 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
 - 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
 - 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
 - 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁹
- c. Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipenjahat.²⁰

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- 1 Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

¹⁹ *Ibid.* 27

²⁰ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, 107.

- 2 Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukannya.²¹
- d. Selain teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang disebut sebagai teori kontemporer. Wayne R. Lefave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus.²² Masih menurut Lefave, tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Sebenarnya tujuan pidana sebagai rehabilitasi bukanlah hal baru. Thomas Aquinas dari sudut pandang Katolik sudah memisahkan antara *poenae ut poenae* (pidana sebagai pidana) dengan *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat). Menurut Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus (*poenae praesentis vitae*

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2010),162-163.

²² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Cahaya AtmaPustaka,2014),35

magis sunt medicinales quam retributive).

Pidana sebagai obat yang dikemukakan Aquinas adalah dalam rangka memperbaiki terpidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagaimana tujuan prevensi khusus. Selanjutnya menurut Lefave, pidana juga bertujuan sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku. Terkait fungsi pengendalian sosial pada awal abad ke-20 telah dikemukakan oleh Adolphe Prins seorang ahli pidana Belgia. Menurut Prins, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Ajaran Prins dilanjutkan oleh Marc Ancel, anggota *Cour de Cassation* Perancis dengan teori *defense sociale nouvelle* (gerakan sosial baru). Menurut Ancel, tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada resosialisasi atau pemasyarakatan kemabali dengan penegakan hukum yang tidak menitikberatkan hanya pada yuridis formal tetapi juga bernuansa sosial.²³

Terakhir menurut Lefave, pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan,

²³ *Ibid*,35-36

korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Istilah keadilan restoratif berasal dari Albert Eglash pada tahun 1977. Yang mencoba untuk membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*. Menurut Eglash, fokus *retributive justice* adalah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Sedangkan *distributive justice* memiliki rehabilitasi pelaku. Sementara *restorative justice* pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.²⁴

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* Secara garis besar upaya penanggulangan dibagi dua, yaitu jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive”. (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.²⁵ dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat

²⁴ *Ibid*,36-37

²⁵. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.(Jakarta:Kencana Media Group,2008),42

dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

1.4.1 Metode Penelitian

Merupakan suatu Penelitian hukum normatif. Maka penelitian ini berbasis pada norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam Putusan-putusan Pengadilan.

Obyek Penelitian Penelitian tentang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Militer Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 80 K/II/MIL/2016, merupakan suatu penelitian hukum normatif. Penelitian ini berbasis pada analisis norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan.²⁶

Dengan demikian obyek yang dianalisis adalah Norma Hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer) Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 80 K/II/MIL/2016

Pemahaman yang mendalam mengenai Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Militer. Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 80 K/II/MIL/20116. Merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, **penelitian deskriptif analisis** yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan data yang seteliti mungkin dengan

²⁶Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS,2007),12

memberikan uraian tentang obyek penelitian, yang dimaksud adalah untuk memberikan uraian tentang tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Militer Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 8 K/MIL/2016.

1.5 Sumber Data

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data dalam penelitian hukum terdiri dari data sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku dan literature-literatur.²⁷ Dan data yang meliputi Undang-Undang dan peraturan yang terkait seperti Kitab undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 8-K/MIL/2016.

1.6 Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data sekunder, adalah teknik yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan.
- b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku – buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
- c. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diolah. Kemudian dianalisis untuk

²⁷*Ibid*,51

menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis didasarkan pada Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

- d. Cara penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menjadi khusus, yaitu penerapan ketentuan Undang-Undang pada praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA INSUBORDINASI

Pada bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan, mengenai Pengertian hukum Pidana, Pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, Pidana dan pemidanaan, Pembuktian dalam pidana, Tindak pidana Insubordinasi dengan tindakan nyata.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG HUKUM PIDANA MILITER

Pada bab ini penulis mencoba memberikan pengertian tentang sejarah Militer, Pengertian Militer, pengertian hukum pidana militer, pengertian hukum disiplin militer, pengertian tindak pidana militer, prinsip- prinsip KUHPM, hubungan KUHP serta KUHPM.

BAB IV ANALISA KASUS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini Penulis mencoba memberikan uraian singkat mengenai Identitas Terdakwa dan Kasus Posisi, Tuntutan Oditur Militer, Pertimbangan Hakim dan Penulis mencoba menganalisa jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni mengenai, bagaimanakah sanksi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Militer, Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 80 K/MIL/2016 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan uraian tentang masalah yang terdapat dalam skripsi ini dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.